

Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online

Anton Priyo Nugro¹, Muhammad Luthfi², Alfiana³, Asri Ady Bakri⁴,
Rita Zulbetti⁵

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta¹, Universitas Muhammadiyah Malang²,
Universitas Muhammadiyah Bandung³, Universitas Muslim Indonesia Makassar⁴,
Universitas Muhammadiyah Bandung⁵

priyo.nugroho@uii.ac.id¹, muhammadluthfi@umm.ac.id²,
alfiana.dr@umbandung.ac.id³, asriady.bakri@umi.ac.id⁴,
rita.zulbetti@umbandung.ac.id⁵

ABSTRACT

From an Islamic perspective, the number of online transactions that fall under the heading of fiqh muamalah niaga or buying and selling is rapidly increasing. Islam has laws that apply to both buyers and sellers in buying and selling transactions. The purpose of this study is to examine the basic elements and requirements for implementing a greeting contract in online buying and selling transactions that comply with the Statement of Islamic Financial Accounting Standards PSAK Syariah 103. The research was conducted using qualitative methods and case study methods were conducted in the Online Store. The informants of this research are traders and consumers. The results showed that sellers generally know the pillars and conditions of buying and selling online in an Islamic perspective. Akad Salam has been carried out by business people with the term pre-order, business people do not know and apply PSAK Syariah 103. Research results can be useful for entrepreneurs, academics as well as government agencies and the community.

Keywords: Online Buying and Selling Transactions, PSAK 103, Akad Salam

ABSTRAK

Dari perspektif Islam, jumlah transaksi *online* yang masuk dalam tajuk *fiqh* muamalah niaga atau jual beli dengan cepat meningkat. Islam memiliki hukum-hukum yang berlaku baik bagi pembeli maupun penjual dalam transaksi jual beli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji elemen dasar dan persyaratan untuk menerapkan kontrak salam dalam transaksi jual beli *online* yang mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Islam PSAK Syariah 103. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus dilakukan di Toko Online. Informan penelitian ini adalah pedagang dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penjual pada umumnya mengetahui rukun dan syarat melakukan jual beli *online* dalam perspektif Islam. Akad Salam telah dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan istilah *pre order*, para pelaku bisnis belum mengetahui dan menerapkan PSAK Syariah 103. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengusaha, akademisi maupun instansi pemerintahan dan masyarakat.

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli Online, PSAK 103, Akad Salam

PENDAHULUAN

Berbagai disiplin ilmu dan jalan pertumbuhan dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu topik utama yang menarik perhatian untuk sementara waktu adalah kemajuan teknologi. Maraknya internet sebagai alat yang sangat bermanfaat dan menawarkan realitas baru bagi umat manusia tidak dapat dipisahkan dari persoalan pertumbuhan teknologi karena memiliki kekuatan untuk membawa sejumlah perubahan di dunia ini (Syamsiah, 2021). Internet juga telah membuat waktu dan jarak menjadi tidak terbatas. Dengan internet, orang dapat melakukan tugas-tugas yang menuntut di dunia fisik, tetapi di dunia maya, hal itu mungkin dan bahkan sangat sederhana untuk dilakukan (Fitria, 2017). Perkembangan teknologi telekomunikasi membuat dunia terasa semakin jauh dan semakin mudah diakses. Semua barang yang ditawarkan pun tidak perlu hadir secara fisik di hadapan penawar (Abduroman et al., 2020). Internet merupakan sarana untuk membantu pengguna dalam melakukan aktivitas seperti jual beli *online* yang lebih diminati oleh mereka yang terlibat dalam jual beli. Salah satu akad dalam proses jual beli *online* yang sesuai dengan ketentuan Islam adalah akad Salam (PSAK Syariah 103).

Menurut fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Jual salam adalah akad jual beli berupa perintah atau perjanjian untuk menghasilkan barang. oleh pemilik (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau produsen (produsen, *shani'*). Akad dalam jual beli online atau disebut PO (Pre-Order). (Susiawati, 2017) mengemukakan perlunya persetujuan dalam proses jual beli, karena jual beli online memungkinkan persetujuan tidak terjadi secara lisan.

Transaksi online menjadi semakin populer, terutama di tengah wabah Covid-19, ketika penjual dan pembeli dihimbau untuk berbisnis *online* untuk mengurangi atau bahkan menghentikan rantai penularan virus. Dalam PSAK Syariah 103, yang menguraikan analisis akuntansi seputar pengakuan dan nilai penjual dan pembeli, juga diatur transaksi dengan akad salam. Penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini diperlukan agar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat melakukan bisnis *online* sesuai dengan hukum Syariah, mencegah penipuan *online*, dan menyimpan catatan keuangan sesuai dengan perjanjian yang dibuat saat bertransaksi. Sistem PO kontroversial dalam Islam karena konsumen adalah unsur spesifik pembeliannya atau umum.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai transaksi komersial *online* dari sudut pandang syariah, baik dari sudut hukum, ekonomi syariah, maupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa penelitian tersebut antara lain (Pekerti et al., 2019) dan (Fadhli, 2016) meneliti transaksi *e-commerce* dengan menganalisis perspektif hukum Wakalah dan Istishna dan PSAK Syariah 104 selama proses transaksi. Studi lain terkait *e-commerce* telah dilakukan untuk menguji dampak kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam menyelesaikan transaksi *e-commerce*. (Sidharta & Suzanto, 2015). (Adi, 2017) mengkaji perspektif hukum Islam tentang transaksi jual beli *online* berbasis muamalah dalam ajaran Islam. (Fadhli, 2016) mempertimbangkan pendapat banyak ahli lainnya serta analisis Salam Akad tentang hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi *online*. Berdasarkan temuan kajian yang telah dilakukan, disarankan agar kajian ke

depan dilakukan mengenai tren pre-order atau pre-order (PO) dari perspektif syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas sistem pra-pembelian dan penjualan yang menggunakan sistem pesanan online sebagai mode jual beli dari sudut agama, hukum ekonomi Islam, dan sistem akuntansi syariah.

Perilaku konsumen yang mendorong aktivitas pembelian dan penjualan *online* berkembang bersama dengan *e-commerce*. Perilaku konsumen adalah setiap aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan, penggunaan, dan konsumsi suatu barang atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi masyarakat mengingat meningkatnya operasi jual beli *online*. Masyarakat harus mempertimbangkan apakah perilaku pembelian jual beli *online* sejalan dengan ajaran Islam yang mengidentifikasi sebagai seorang Muslim. Saat melakukan transaksi bisnis secara *online*, sering kali orang memilih untuk berbelanja secara *online*. Memahami perilaku pelanggan dalam transaksi *online* sangat penting untuk analisis perilaku konsumen Islami.

Berdasarkan uraian di atas, analisis yang lengkap dengan pendekatan *istinbath* hukum yang benar harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam kajian ini. Bahkan, transaksi salam dalam *fiqh* muamalah sekilas tampak mirip dengan transaksi *e-commerce* ini. Fenomena ini akan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus dengan informan para pelaku bisnis dan pembeli di toko *online*. Kemudian hasilnya akan diulas berdasarkan *fiqh* muamalah melalui buku dan jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan pendekatan *snow ball* agar diperoleh hasil yang valid sesuai akad salam dalam fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah 103.

RINGKASAN

Jual Beli

Menurut Kalbuadi (2015), jual beli adalah pertukaran barang secara sukarela sebagai alat tukar antara dua pihak yang kemudian melakukan akad yang sesuai dengan syariah dan syarat-syarat perjanjian. Syekh Muhammad bin Qâsim al-Ghazzi juga menyatakan dalam (Dedi, 2022) bahwa memiliki aset, termasuk uang dan real estat, dan menggantinya dengan sesuatu berdasarkan kepercayaan diperbolehkan berdasarkan syariah. Menurut kitab Kiffayatul al-Akhyar karya Imam Taqiyuddin, jual beli adalah pertukaran harta yang saling menguntungkan yang dapat dilakukan (*tasharruf*) dengan ijab qobul dan *syara* tembaga (Taqiyuddin, 1995). Sheikh Zakaria al Anshari menawarkan perspektif yang berbeda dalam jual beli dalam kitabnya Fath Al-Wahab bahwa jual beli adalah proses pertukaran barang dengan cara tertentu (resmi). Pertukaran barang dengan menggunakan barang lain, saling mengalihkan kepemilikan, dan menerima barang pengganti, dengan cara yang dapat disebut jual beli (Sabiq, 1996). Al-Qur'an mengatur kegiatan muamalah seperti jual beli, Allah SWT

berfirman dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 198 tentang baia atau jual beli sebagai berikut.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
انْفَعَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Ini (indikator) waktu bagi orang-orang dan (ibadah) haji." Memasuki rumah dari belakang bukanlah suatu keutamaan, tetapi keutamaan ini adalah (keutamaan) orang yang bertakwa. Masuklah melalui pintu mereka dan takutlah akan Tuhan agar kamu berhasil. Bulan sabit adalah bukti meyakinkan tentang perubahan bulan. Setelah hilal di akhir bulan tampak setipis pohon kurma di pagi hari, malam berikutnya bulan "mati" (tidak ada yang terlihat), lalu yang tampak hilal tipis beberapa saat kemudian saat matahari terbenam. Ini adalah awal bulan yang digunakan untuk menghitung waktu ibadah, seperti puasa Ramadhan dan haji.

Jual beli tidak diharamkan selama rukun dan syaratnya diikuti, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT melegalkannya dan mengharamkan atau mengutuk riba. Prinsip jual beli menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli ada dua yaitu rukun jual beli kepada pembeli yang disebut juga akad, dan qabul yaitu rukun jual beli kepada penjual dan dapat merujuk pada berbagai perbuatan tersebut, seperti menempati ruang. Kehendak penjual dan pembeli, menurut Imam Hanafi, merupakan landasan jual beli. Menurut mazhab Malikiyah, jual beli didukung oleh tiga prinsip dasar.

- a. *Ma'qud 'alaih* yaitu adanya barang yang dipertukarkan atau diperdagangkan, dan
- b. *Shighat* Terjadinya ijab dan qabul.

Pandangan mazhab Syafi'i menyerupai mazhab Malikiyah, sedangkan mazhab Hanbali menyerupai mazhab Hanafi. Kesimpulan dari pendapat semua mazhab adalah bahwa *sightat* merupakan rukun yang harus ada dalam jual beli, karena ijab dan qabul merupakan inti atau inti dari jual beli itu sendiri.

Akad Salam

Akad salam adalah jenis jual beli di mana harga, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas semuanya telah ditentukan sebelumnya dan pengiriman dilakukan di kemudian hari (penyimpanan atau penerusan pembelian atau penjualan di masa depan). Di halaman yang sama. Pesanan jual beli mengacu pada transaksi yang fitur-fiturnya ditentukan dalam kontrak.

Sesuai dengan kebiasaan para pedagang, akad salam adalah untuk penjualan non tunai. Salam pada mulanya berarti meminjamkan barang atau sesuatu perimbangan dengan suatu harga tertentu, artinya suatu perjanjian dengan penangguhan penyerahan barang sampai waktu tertentu, dengan imbalan suatu harga yang telah ditentukan pada waktu akad. Keuntungan penjualan sudah termasuk dalam harga jual dalam transaksi ini, sehingga penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan tingkat keuntungan yang ditargetkan (Hendi, 2005:76).

Kontrak *pre-order* atau *sale-on-demand*, dimana penjual membuka pesanan untuk menghasilkan barang dengan kriteria yang ditentukan dan pembayaran dibayar di muka, sering digunakan oleh penjual dalam transaksi *online*. Pembeli harus menunda menempatkan pesanan sampai periode pra-penjualan dimulai. Sedangkan tanggung jawab pembeli adalah membayar dan menunggu pembelian dipenuhi, penjual wajib menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pelanggan tepat pada waktunya adalah nama lain dari kontrak *pre-order*, umumnya dikenal sebagai salam dalam akuntansi syariah.

Dasar Hukum Jual Beli Akad Salam

Nabi mengizinkan salam untuk jual beli, tunduk pada persyaratan tertentu. Petani kecil yang membutuhkan dana untuk memulai musim tanam dan menafkahi keluarganya sampai panen adalah penerima manfaat utama dari perdagangan salamander. Mereka diperbolehkan menjual hasil pertaniannya terlebih dahulu karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman ribawi karena ribawi dilarang (Ascarya, 2009: 172). Islam memperbolehkan jual beli yang wajar, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dan berpiutang dalam waktu yang tetap, tuliskanlah...

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Salam 103

Perbankan dan lembaga keuangan syariah sering menggunakan akad salam, dengan persyaratan pengakuan dan pengukuran yang harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Vendor dan pelanggan sama-sama mengenali dan mengukur sesuai dengan pedoman PSAK 103. Akuntansi untuk penjual dievaluasi dari:

- Kontrak unifikasi dan segmentasi,
- Salam dan penghasilan Salam paralel,
- Salam dengan pembayaran yang ditangguhkan,
- akuisisi Salam,
- Biaya akuisisi Salam paralel,
- Change* pesanan dan biaya tambahan, dan
- Pengakuan estimasi kerugian.

Akuntansi untuk pembeli dinilai dari

- Harta Salam diakui oleh pembeli pada saat pelunasan sebesar tahap yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang salam kepada penjual,
- Harta akad salam yang pembayarannya ditunda lebih dari satu tahun dinilai sebesar biaya tunai. Pengeluaran *istishna* tertunda dicatat sebesar

- selisih antara harga beli yang ditetapkan dalam akad salam tertunda dengan harga beli tunai,
- c. Biaya *istishna* tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang salam,
 - d. Pesanan yang terlambat dipasok ke pelanggan dan mengakibatkan kerugian akan dikurangi kerugian tersebut dari janji penjual bahwa proyek akan selesai. Selisihnya akan dibukukan sebagai hutang kepada penjual apabila kerugian melebihi jaminan penyelesaian proyek, dan bila perlu diadakan penyesuaian kerugian atas piutang,
 - e. Jika pelanggan menolak barang karena tidak sesuai dengan kriteria aslinya dan tidak mendapatkan kembali uangnya dari penjual, jumlah yang tidak dikembalikan dicatat sebagai piutang yang jatuh tempo dari vendor. dan, jika perlu, berikan penyesuaian kerugian dan penyesuaian piutang,
 - f. Barang pesanan diukur dengan harga yang lebih rendah dari harga Salam dan nilai wajar jika pembeli menolak untuk menerimanya karena tidak memenuhi parameter yang disepakati dalam salam paralel. Untuk periode ini, selisihnya dicatat sebagai kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Ketika suatu situasi masih belum jelas, pendekatan kualitatif digunakan, menurut Sugiyono (2011). Studi kasus adalah metode kualitatif yang mempelajari kehidupan aktual melalui sejumlah contoh sambil mengumpulkan informasi menyeluruh dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, bahan audio-visual, peneliti, dan pengumpulan berbagai jenis laporan (Creswell, 2015).

Untuk menggambarkan informasi hasil dengan benar dan untuk menawarkan wawasan tentang contoh spesifik atau perbandingan kasus, yang terbaik adalah menyajikan hasil secara deskriptif. Akad yang sering digunakan dalam transaksi jual beli *online*, dengan sistem *pre-order* atau pemesanan dalam perspektif akuntansi syariah menjadi topik penelitian. Pemilihan informan untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seperangkat standar. Untuk mencatat jual beli *online* serta pelaksanaan akad salam, penting untuk memilih informan dengan hati-hati. Tujuan dari pendekatan *purposive sampling* adalah untuk memilih informan dengan menentukan kriteria yang sesuai sebagai berikut:

- a. Penjual *online* yang sudah memiliki produk sendiri (bukan *reseller* atau *dropshipper*),
- b. Telah menjadi pelaku bisnis *online* selama lebih dari dua tahun,
- c. Pelaku bisnis *online* melakukan pencatatan keuangan secara tertib,
- d. Pembeli *online* secara rutin melakukan transaksi pembelian setiap bulannya,
- e. Pembeli sudah melakukan transaksi *online* dengan sistem *pre order*.

Analisis data kualitatif dilakukan terus menerus hingga selesai dan datanya jenuh. Mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Salam Jual Beli Online

Islam membentuk transaksi sukarela, seperti jual beli suatu barang yang tunduk pada rukun dan syarat agar tidak menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak. Kemauan untuk berkompromi antara kedua belah pihak adalah syarat mutlak untuk menjadi sah. Berdasarkan makna hadist Nabi Muhammad SAW. Hadits menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diperbolehkan kecuali tidak ada larangan dalam Al-Qur'an, tetapi jika bertentangan dengan larangan dalam Al-Qur'an segera meskipun dilakukan dengan kesepakatan bersama. oke maka itu jelas dilarang.

Jual beli *online* belum dipraktikkan pada zaman Nabi dan para sahabat, namun secara konseptual memiliki kesamaan dengan Salam, yaitu order jual beli. Hanya saja hari ini dan dulu, prosesnya sangat berbeda. Proses atau mekanisme tersebut berpedoman pada rukun dan syarat yang terkandung dalam Ba'i As-Salam. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan dari pilar-pilarnya yaitu penjual dan pembeli.

a. Pilar pertama penjual dan pembeli

Keberadaan penjual yang dalam hal ini bersifat as-siddiq dan terpercaya serta bertindak menjual barang sangat menentukan dalam transaksi jual beli, seperti halnya dalam memenuhi rukun salam secara konseptual melalui jual beli *online*. Selanjutnya ada pembeli yang bertindak membeli barang dalam proses transaksi.

Penjual menawarkan barang-barang seperti pakaian sesuai dengan kebutuhan, terutama pada saat transaksi jual beli, tetapi ada juga barang-barang tertentu yang tidak dapat diterima, menurut pembeli pesanan *online* yang diwawancarai oleh peneliti. produk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan, diberikan dengan sistem COD, dan barang dipasang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang sedang dipromosikan melalui media sosial.

Rasulullah SAW bersabda: *“sesama muslim adalah bersaudara, tidak halal seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, sedangkan barangnya ada ‘aib/cacat”*.

b. Pilar kedua objek transaksi di toko *online*

Obyek transaksi jual beli *online* adalah barang dan informasi, jadi meskipun barang tersebut tidak dapat dilihat secara langsung, namun hanya berupa gambar layar alat dan barang yang sejenis, disertai dengan deskripsi produk barang tersebut. barang baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut para peneliti yang berkonsultasi dalam hal ini, ada banyak contoh penipuan di toko *online* dengan kedok jual beli online, semuanya dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan sementara *tidak* menyadari orang-

orang yang percaya bahwa mereka adalah korban dari apa yang mereka lakukan.

- c. Pilar ketiga adalah barang yang bermanfaat bagi kedua belah pihak

Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli, dan pembeli akan merasa puas dengan barang yang dibeli. Dan membawa manfaat bagi masyarakat. Fakta bahwa bidang barang yang diperjual belikan merupakan barang yang bermanfaat yaitu barang dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Pilar ketiga adalah adanya *shigat* (ijab qabul) dalam jual beli *online* di toko *online*

Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli harus melengkapi surat pesanan yang telah diberikan, dan penjual jika diperlukan harus menyerahkan surat pernyataan yang menunjukkan waktu pengiriman untuk seluruh lokasi barang, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Imam Syafi'i berkata: Jika makna ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas, maka kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan semua jenis hutang, sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas, karena semua jenis hutang termasuk dalam maksud ayat tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pinjaman hukumnya diperbolehkan menurut sunah Nabi dan *atsar* para sahabat, dan tidak dibantah oleh ulama manapun yang saya kenal (Ahmad, 2007: 503).

Oleh karena itu dapat diketahui melalui data faktual di lapangan dari hasil wawancara dengan peneliti dan informan bahwa pelaksanaan jual beli *online* telah memenuhi rukun dan syarat sapaan beserta gambaran dalam kegiatan jual beli penjual.

1. Penjual, sebagai penjual sudah memenuhi tugasnya namun masih ada terdapat barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi ketika barang telah diterima oleh pembeli.
2. Pembeli, telah memenuhi tugasnya sebagai pihak yang membeli barang.
3. Barang, sebagai komponen utama penjual menjual barang dimana pihak A tidak mendapatkan barang setelah melakukan transfer (menipu), pihak B melakukan pembelian tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang datang.
4. Ijab qabul, telah terjadi namun dalam waktu penyerahan barang sering terjadi keterlambatan dan ketidakpastian.

Berdasarkan fenomena tersebut adanya ketidaksesuaian dalam salam dan yang terjadi dalam jual beli *online* di Toko Online khususnya masih laai dalam penggunaan waktu seperti janji yang tidak sesuai dengan akad, dan masih ada beberapa barang yang dijual biasanya tidak sesuai yang menjadi kendala tidak berpedoman pada surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu setiap transaksi yang merupakan perintah harus tertulis untuk menghindari kesalahan dan hal-hal yang merugikan lainnya.

PSAK Syariah 103

Akuntansi Salam (PSAK Syariah 103) bertujuan sebagai pengukuran, akuntansi, penyajian dan pengungkapan dalam transaksi yang menggunakan akad Salam. Pada lembaga keuangan seperti bank syariah, akuntansi syariah banyak dianut terutama pada lembaga keuangan yang produk atau transaksinya

menggunakan aliran seperti akad salam. Akad salam merupakan salah satu akad yang dapat dilakukan dalam proses jual beli atau bertransaksi secara *online*. PSAK Syariah 103 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku bisnis dalam pencatatan transaksi, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan transaksi penjualan dengan akad salam. Akuntansi salam tidak hanya dapat diterapkan di perbankan syariah tetapi juga di bisnis lain selama penjual dan pembeli memahami apa itu *isishna* dan bagaimana akuntansi diterapkan.

“Selama transaksi jual beli itu berupa pesanan dan memenuhi syarat-syarat akad salam tidak masalah. Tetapi mengakui akad salam tidak berarti akuntansi salam. Oleh karena itu, jika akuntansi salam harus diakui, maka skema PSAK 103 harus dilaksanakan dengan baik.”

Meskipun akad salam sudah bisa digunakan baik dalam transaksi *online* maupun *offline*, informan mengklaim bahwa sejumlah penjual dan pembeli masih belum menyerahkan catatan keuangannya sesuai dengan standar keuangan PSAK Syariah 103.

“Apalagi salam akuntansi, masih banyak pelaku usaha yang tidak mencatat dan melaporkan sesuai dengan standar akuntansi. Mereka hanya mencatat biasa saja, padahal ada akuntansi UMKM yang skemanya sangat mudah diimplementasikan.”

Pada pernyataan informan di atas telah memberitahukan bahwasanya dalam transaksi jual beli *online* belum menerapkan akad salam, dikarenakan si penjual dan pembeli tidak menerapkan PSAK Syariah 103 dalam akuntansi salam. Informan juga mengatakan bahwa skema akuntansi salam hanya diterapkan oleh lembaga keuangan atau perbankan syariah.

KESIMPULAN

Hukum jual beli *online* diperbolehkan, hal ini didasarkan pada metode *maslahah* dan *muslahah*, yaitu bagaimana menemukan hukum untuk sesuatu yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atas dasar pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konsep jual beli *online*, semua unsur jual beli telah memenuhi semua persyaratan. Jika ada unsur transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, maka sistem jual beli *online* tidak akan selaras dengan pengertian salam. Perdagangan *online* adalah makruh jika tidak memberikan keuntungan atau ketidaknyamanan kepada penggunanya, dan belanja *online* diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran agama atau larangan hukum. Perdagangan *online* adalah ilegal jika bertentangan dengan nilai-nilai standar (Al-Quran, *sunnah*, dan nilai-nilai normatif lainnya), seperti transaksi perjudian *online*, penipuan, dan lain-lain. Kesaksian informan menunjukkan bahwa karena pemilik usaha dan pembeli tidak mematuhi peraturan PSAK Syariah 103, akuntansi salam belum digunakan dalam penjualan *online* dan *offline*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Adi, F. K. (2017). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformasi*, 11(1), 91–102.
- Ahmad Syaikh, Tafsir Imam Syafi'I, Terj Ali Sultan, dkk, (jilid I; Almahira, 2007), h. 503
- Ascarya. (2009). Akad & Produk Bank Syari'ah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada., h. 170
- Creswell, J. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan. Edisi Tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi. (2022). E-Commerce Online Buying and Selling Transactions in the Perspective of Islamic Law. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 2579–7298. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.365>
- DSN MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- DAS IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Pekerti, R. D., Susilowati, D., & Herwiyanti, E. (2019). Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah Dan Salam Serta PSAK Syariah 103. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 3(1), 78–100.
- Sabiq. (1996). Fikih Sunnah, Jilid 12. Bandung: PT Alma'arif.
- Sidharta, I., & Suzanto, B. (2015). Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen pada E-commerce. *Jurnal Computech & Bisnis*, 9(1), 23–36. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/download/1753/1763>
- Sugiyono. (2012). Metode Peneliian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. Bandung: Alfabet
- Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h.76
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau

Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–331.

Taqiyuddin, I. (1995). *Kifayatul al-Akhyar* Juz I. Surabaya: Darul Ilmi.